



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

PROFINSI JAWA BARAT
Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Telp. 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W.IIK. 000 / 392 / 11991
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perwujudan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

- Sehubungan : 1. Tap MPR No. II/MPR/1983 tentang GDIH ;
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No 45 tahun 1987 ;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.I/KA.010.1/33/1986 Tahun 1987.

MENUTUSKAN

- Mencantumkan :
- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : KEPADANYA DILERIKAN PIAGAM, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah ~~tersebut~~ tersebut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI TAMPUNG
PADA TANGGAL 1972 Ho

No. 1

1091

DEPT. KEMENTERIAN KANTOR VII. AYAH
KANTOR VII. AYAH
Drs. H. DJAUHARUD DIN AR
NIP. 150127841

SALINAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama R.I.
 U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
 b. Dirjen Bina Ummah Islam Departemen Agama di Jakarta;
 c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
 d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
 2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
 3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, ...
 4. Ketua ... Kerja Madrasah, ...

No. : W.i/PP.004.1/1759/1991

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT



PIAGAM
MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat Nomor : W.i/11K. 008/..... tanggal
1 Mei 1991 dengan ini memberikan Piagam Madrasah Ibtidaiyah kepada :

- | | | |
|------------------------------------|---|------------------|
| 1. Nama | : | NASATUL ISLAMIAH |
| 2. No. Register | : | 01/05/1091 |
| 3. Alamat : Jalan/Kamp. | : | Latadon |
| Kel./Desa | : | Pogelaran |
| Kecamatan | : | Ciomas |
| Kab./Kodya | : | Bogor |
| 4. Didirikan pada tanggal | : | 11 bulan 1947 |
| 5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi | : | K.H. Abd. Fatah |

Kepada Madrasah Ibtidaiyah tersebut diherikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diperbolehkan untuk mengikuti Evaluasi Belajar Tahap Akhir Negara Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Bandung, 4 Mei 1991

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Provinsi Jawa Barat.

